



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka dipandang perlu untuk menyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Standar satuan harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi yang berlaku di pasaran dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Jasa adalah nilai terikat yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan, Rencana APBD, Rencana Perubahan APBD, serta Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam penyusunan APBD dan pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2018 dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Satuan Harga Barang dan Jasa meliputi satuan barang/bahan/peralatan sarana kerja, jasa, dan konstruksi.

BAB III
KETENTUAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 5

- (1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa merupakan batas tertinggi harga dasar / harga pasar setiap jenis barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga dasar / harga pasar yang belum dikenakan unsur Pajak Pertambahan Nilai dan Keuntungan wajar pihak penyedia barang dan jasa.
- (3) Pengenaan unsur pajak pertambahan nilai dan keuntungan wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dapat dimasukkan oleh masing-masing instansi dengan proporsi besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan standar satuan harga melebihi harga yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka SKPD / unit kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan :

- a. Hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan price list dari penyedia barang / jasa) serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 7

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf (a) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan atau diluar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.

- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Untuk bidang barang-barang elektronik berupa Komputer/PC/Laptop/Notebook yang *up date* dengan perkembangan teknologi dalam mendukung program administrasi perkantoran dan aplikasi/sistem diatur berdasarkan sistem pengelompokan harga satuan;
- (2) Harga barang elektronik untuk mendukung administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kaitannya dengan tugas-tugas yang digunakan untuk keperluan proses surat-menyurat, laporan, yang sifatnya manual bukan sistem dan lain-lain untuk mendukung kegiatan perkantoran;
- (3) Harga barang elektronik untuk mendukung program aplikasi/sistem, pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kaitannya dengan tugas-tugas yang membutuhkan spesifikasi/komponen yang lebih besar;
- (4) Dalam melakukan pengadaan barang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diharuskan menyertakan/ melampirkan bukti-bukti seperti brosur / pamflet / iklan dan daftar harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek (APM), main dealer, distributor, dealer, sub dealer maupun dari toko yang sah sebagai dasar verifikasi harga.

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhadap kegiatan/pengadaan yang sifatnya khusus yang standar satuan harganya diatur berdasarkan petunjuk teknis dan/atau jenis pengadaan barang tertentu yang informasinya telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui program katalog elektronik (*e-catalog*) yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah untuk Tahun 2017 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEPALA BPKD	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET	
KASUBID. PENATAUSAHAAN	
KASUBID. ANALISIS KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN	
KASUBID. PENGHAPUSAN, PENGAMANAN & PENGENDALIAN	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 16 Oktober 2017


RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 16 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



SUDIRMAN BUNGI

ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
BAPPEDA & LITBANG	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017
NOMOR

**STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN ANGGARAN 2018**

A. BIDANG BARANG KOMPUTER

No.	NAMA BARANG	MERK / UKURAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1. SUB BIDANG PERSONAL KOMPUTER				
a Komputer PC Rakitan				
1	Komputer PC	Spesifikasi : Processor Minimal INTEL Core I5 Mainboard Menyesuaikan dengan type processor Hardisk Minimal Kapasitas 500GB Memory RAM Minimal 2 GB PSU Menyesuaikan dengan type Mainboard Disk Drive Minimal DVD-RW	Set	12,000,000
b Build Up Personal Komputer				
1 Acer PC				
	Acer Aspire ATC605 LCD 19.5 Inch	Core i5 4440 3.1GHz, 4GB DDR3, 1TB SATA, DVDRW, LAN, Wifi, Nvidia Geforce GT 635 2GB, K/B + Mouse, DOS	Pcs	8,050,000
	Acer AT3-600 LCD 18.5 Inch	Core i5 3470 3.2GHz, 4GB DDR3, 1TB SATA, DVDRW, Gigabit LAN, Nvidia Geforce GT620 2GB, K/B + Mouse, DOS	Pcs	7,875,000
	Acer AT3-600 LCD 18.5 Inch	Core i5 3470 3.2GHz, 4GB DDR3, 1TB SATA, DVDRW, Gigabit LAN, Nvidia Geforce GT620 2GB, K/B + Mouse, Win 8	Pcs	8,375,000
2 Apple PC				
	Apple Imac MD093	Intel Core i5 2.7Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, 1TB, Wifi, Nvidia Geforce GT 640M 512MB, Bluetooth, 21.5" LED, Mac OS	Pcs	14,600,000
	Apple Imac MD094	Intel Core i5 2.9Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, 1TB, Wifi, Nvidia Geforce GT 650M 512MB, Bluetooth, 21.5" LED, Mac OS	Pcs	17,950,000
	Apple Imac MD095	Intel Core i5 2.9Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, 1TB, Wifi, Nvidia Geforce GT 660M 512MB, Bluetooth, 27" LED, Mac OS	Pcs	19,600,000
	Apple Mac Mini MD388	Intel Core i5 2.3Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB, Wifi, Intel HD, Bluetooth, Mac OS	Pcs	10,643,000
3 Asus PC				
	Asus M32AD-ID008D LCD 18.5" LED..	Core i5 4460, 4GB DDR3, 2 Slot DIMM, Nvidia Geforce GT720 2GB, 1TB, Lan 10/100/1000Mbps, DVDRW, Card Reader, K/B + Mouse, LCD 18.5" LED, DOS	Pcs	8,240,000

43	Tenda Dapur	Filamint 6 x 14	Unit	16,250,000
44		Dinir 6 x 14	Unit	9,425,000
45	Masker	3 M	Buah	655,200
46	Topi	Lapangan	Buah	315,000
47	Baju Anti Api	DFXF 93 A base marine / 12	Pcs	81,900
48	Perahu Karet	Orang	Unit	6,111,000
49	Pelampung		Unit	48,825,000
50	Tenda Gulung	4 x 6 m	Unit	441,000
51	Matras	1 x 2 cm	lembar	315,000
52	Jas Hujan	Berhause	Pcs	94,500
53	Vertical Rescue:			20,160,000
	- Tali karamantel statis, dinamis	beal 10,5 mm/200 m	Unit	-
	- Carabiner	Petzl	Unit	6,930,000
	- Pulley tandem rescue	petzl	Unit	478,800
	- Pulley Fix	petzl	Unit	1,386,000
	- Ascender	petzl	Unit	567,000
	- Vigure	Camp isi 5	Unit	1,890,000
	- Harness	Petzl isi 5	Unit	315,000
	- Full Body Harness	Perts isi 5	Unit	1,827,000
	- Helmet safety	Petzl isi 10	Unit	2,268,000
	- Heddlamp tikka	Petzl isi 10	Unit	2,016,000
	- Webbing	Beal	meter	1,354,500
	- Prusik	Beal 3M	meter	44,100
	- Sarung Tangan	Petzl	Pasang	8,820

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

KEPALA BPKD	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET	
KASUBID. PENATAUSAHAAN	
KASUBID. ANALISIS KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN	
KASUBID. PENGHAPUSAN, PENGAMANAN & PENGENDALIAN	

RUSDI MASSE

ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
BAPPEDA & LITBANG	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 Nomor : 30 TAHUN 2017
 Tanggal : 16 Oktober 2017

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Nama Instansi :
 Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya di luar Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Bupati Sidenreng Rappang, untuk digunakan dalam kegiatan Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG/JASA	MERK / SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA	KET.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkajene,2018

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPKD	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA & LITBANG	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

Materai
Rp.6.000

.....
 Nip.

KEPALA BPKD	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET	<i>[Signature]</i>
KASUBID. PENATAUSAHAAN	<i>[Signature]</i>
KASUBID. ANALISIS KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN	<i>[Signature]</i>
KASUBID. PENGHAPUSAN, PENGAMANAN & PENGENDALIAN	<i>[Signature]</i>

✓ BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

[Signature]
RUSDI MASSE